



PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No. Dokumen
12/065/OIB/AC-12405/2015

No. Revisi

Halaman :
1 / 1

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :
12 JANUARI 2015

Diterapkan tanggal
Plt. Direktur



Dr. GEDE SANDJAJA, SpOT(K)

Pembina Tingkat I
NID. 19550609 198011 1 003

PENGERTIAN

Tindakan pemeriksaan darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal dan lain-lain pada setiap petugas pencampuran obat kanker secara berkala

TUJUAN

Agar petugas yang terlibat dalam pencampuran obat kanker dapat mengetahui kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan laboratorium

KEBUJAKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarmo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penanganan Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

PROSEDUR

1. Setiap enam bulan sekali petugas menjalani pemeriksaan laboratorium meliputi :
 - a. Darah lengkap
 - b. Fungsi hati (SGPT/SGOT)
 - c. Fungsi ginjal
 - d. Asam Folat dan Vitamin B12
2. Bila terjadi pemeriksaan laboratorium yang abnormal harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut
3. Hasil pemeriksaan dilampirkan di catatan beban kerja masing-masing petugas
4. Setiap petugas yang selesai bertugas di unit pencampuran obat kanker wajib melakukan pemeriksaan laboratorium

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Farmasi
2. Instalasi Laboratorium